



PENETAPAN

Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

Rahmah, Tempat Tanggal Lahir di Tanjung Selor, 6 Juni 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. H. Masykur RT. 019 RT. 007, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 29 November 2022 Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Tjs tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 29 November 2022 Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Tjs tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 21 November 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 29 November 2022 dengan Nomor Register 36/Pdt.P/2022/PN Tjs telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Bersama ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi Wali dan izin memenuhi persyaratan mengajukan permintaan hak anak yatim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) guna mewakili keponakan Pemohon. Adapun alasan/dalil-dalil pemohon menjadi wali untuk pengajuan permintaan hak anak yatim mewakili keponakan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Karyawan Honorer yang kakak kandungnya telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 Berdasarkan Akta Kematian Nomor 6501-KM-01112022-0001, Tanggal 02 November 2022 atas nama **AI SYAH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan (alm) AISYAH DENGAN (alm) ALANSYAH dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
Nama : **MUHAMMAD AULIA RAHMAN** / Umur 15 Tahun (Laki-laki)
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Selor, 03-07-2007
Akte Kelahiran Nomor : 477/279/A.1/BUL/2007
3. Bahwa keponakan pemohon tersebut merupakan anak yang masih dibawah umur;
4. Bahwa almarhumah Kakak pemohon selain meninggalkan seorang anak, Kakak pemohon juga adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan NIP. 19650922 200212 2 001 pada Instansi Sekretariat Wakil Daerah Kabupaten Bulungan;
5. Bahwa guna kelangsungan hidup maupun pendidikan keponakan pemohon yang masih belum dewasa dan masih dalam pengawasan pemohon, maka pemohon sebagai ahli waris berkeinginan mengurus berkas kelengkapan permintaan hak anak yatim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pensiun (alm) **AISYAH**.
6. Bahwa karena keponakan pemohon tersebut yang bernama MUHAMMAD AULIA RAHMAN masih anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut harus dilakukan oleh walinya yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan. Oleh karena Pemohon ingin mewakili keponakan Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama keponakan Pemohon guna pengurusan persyaratan berkas kelengkapan permintaan hak anak yatim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pensiun (alm). **AISYAH / NIP. 19650922 200212 2 001**.
7. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan ijin kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk melakukan perbuatan hukum untuk pengurusan persyaratan berkas kelengkapan permintaan hak anak yatim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pensiun (alm). **AISYAH / NIP. 19650922 200212 2 001** tersebut, yang mana sekarang Pemohon berserta keponakan Pemohon sebagai ahli waris atas permintaan hak anak yatim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pensiun tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mengharapkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor berkenan suatu hari untuk sidang dan memanggil pemohon seraya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada pemohon tersebut diatas untuk menjadi wali bagi keponakan pemohon :

Nama : **MUHAMMAD AULIA RAHMAN** / Umur 15 Tahun
(Laki-laki)

Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Selor, 03-07-2007

Akte Kelahiran Nomor : 477/279/A.1/BUL/2007

3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari keponakan pemohon yang bernama:

Nama : **MUHAMMAD AULIA RAHMAN** / Umur 15 Tahun
(Laki-laki)

Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Selor, 03-07-2007

Akte Kelahiran Nomor : 477/279/A.1/BUL/2007

Untuk pengurusan persyaratan berkas kelengkapan permintaan hak anak yatim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pensiun (alm). **AISYAH / NIP. 19650922 200212 2 001.**

4. Membebaskan kepada pemohon seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Tanjung Selor berpendapat lain, pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404054606850008 atas nama Rahmah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404052911120002, atas nama Kepala Keluarga Sayid Ali, yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404052509070111, atas nama Kepala Keluarga Aisyah, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pengantar Ketua RT (19) Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Nomor 39/RT.19/XI/2022 tanggal 25 November 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Pegawai NIP 550020373 atas nama Aisyah No M 155810 tanggal 22 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kartu PNS Elektronik (KPE) Badan Kepegawaian Negara atas nama Aisyah NIP 196509222002122001 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Aisyah No. KPE 196509222002122001 Nomer Taspen 55002037300, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 0604050307070002 atas nama Muhammad Aulia Rahman, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/279/A.1/BUL/2007 atas nama Muhammad Aulia Rahman tanggal 1 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-25012019-0006 atas nama Alansyah yang dikeluarkan di Bulungan pada tanggal 28 Januari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-01112022-0001 atas nama Aisyah yang dikeluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 2 November 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, Fotokopi dan asli bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana seluruhnya telah dibubuhi materai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli/pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **SAYID ALI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk pengurusan persyaratan berkas

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan permintaan hak anak yatim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) almarhum Aisyah untuk Muhammad Aulia Rahman;

- Bahwa almarhum Aisyah adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Aisyah 13 (tiga belas) bersaudara;
- Bahwa almarhum Aisyah telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022;
- Bahwa semasa hidup, almarhum Aisyah adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bulungan pada Instansi Sekretariat Wakil Daerah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa suami almarhum Aisyah bernama Alansyah dan telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa semasa hidup, almarhum Aisyah dan almarhum Alansyah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Aulia Rahman;
- Bahwa Muhammad Aulia Rahman adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa sekarang Muhammad Aulia Rahman masih berusia 15 tahun;
- Bahwa Muhammad Aulia Rahman bersekolah kelas 1 di MAN Bulungan;
- Bahwa semasa hidup, almarhum Aisyah dan Muhammad Aulia Rahman tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di Jl. H. Masykur RT. 019 RT. 007, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa semasa hidup, almarhum Aisyah dan Muhammad Aulia Rahman tinggal serumah dengan saksi dan Pemohon beserta anak Pemohon di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Aisyah tinggal di rumah orang tua Pemohon sejak kecil sampai dengan almarhum Aisyah meninggal dunia;
- Bahwa ada 3 (tiga) kepala keluarga yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa orang tua Pemohon dan almarhum Aisyah sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup, almarhum Aisyah memiliki penyakit diabetes dan yang merawat almarhum Aisyah ketika sakit adalah Pemohon;
- Bahwa saksi juga ikut merawat almarhum Aisyah ketika sakit;
- Bahwa ketika sakit, almarhum Aisyah menyampaikan pesan kepada Pemohon agar merawat Muhammad Aulia Rahman apabila almarhum Aisyah meninggal dunia;
- Bahwa sekarang Muhammad Aulia Rahman masih tinggal serumah dengan saksi dan Pemohon;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup Muhammad Aulia Rahman sehari-hari adalah saksi dan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Aisyah pensiun pada bulan Oktober 2023 namun berkas-berkas untuk pengurusan pensiun almarhum Aisyah belum dikirim ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah dan pegawai Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan kepada Pemohon bahwa oleh karena almarhum Aisyah telah meninggal dunia maka pengurusan persyaratan berkas almarhum Aisyah untuk pensiun dialihkan menjadi pengurusan persyaratan berkas kelengkapan permintaan hak anak yatim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa tujuannya adalah agar uang pensiun almarhum Aisyah dapat dialihkan kepada Muhammad Aulia Rahman;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus persyaratan berkas kelengkapan permintaan hak anak yatim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Muhammad Aulia Rahman ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah, PT. Taspen dan Bank guna pencairan uang pensiun almarhum Aisyah;
- Bahwa uang pensiun tersebut akan digunakan untuk biaya keperluan dan kehidupan sehari-hari Muhammad Aulia Rahman;
- Bahwa oleh karena Muhammad Aulia Rahman masih di bawah umur maka memerlukan penetapan perwalian untuk Muhammad Aulia Rahman dari Pengadilan;
- Bahwa keluarga almarhum Aisyah tidak keberatan karena selama ini yang merawat almarhum Aisyah ketika sakit dan yang mengurus Muhammad Aulia Rahman adalah Pemohon;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SAPARUDDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk pengurusan persyaratan berkas kelengkapan permintaan hak anak yatim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) almarhum Aisyah untuk Muhammad Aulia Rahman;
- Bahwa almarhum Aisyah adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Aisyah 13 (tiga belas) bersaudara;
- Bahwa almarhum Aisyah telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup, almarhum Aisyah adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bulungan pada Instansi Sekretariat Wakil Daerah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa suami almarhum Aisyah bernama Alansyah dan telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa semasa hidup, almarhum Aisyah dan almarhum Alansyah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Aulia Rahman;
- Bahwa Muhammad Aulia Rahman adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa sekarang Muhammad Aulia Rahman masih berusia 15 tahun;
- Bahwa Muhammad Aulia Rahman bersekolah kelas 1 di MAN Bulungan;
- Bahwa semasa hidup, almarhum Aisyah dan Muhammad Aulia Rahman tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di Jl. H. Masykur RT. 019 RT. 007, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa semasa hidup, almarhum Aisyah dan Muhammad Aulia Rahman tinggal serumah dengan Pemohon beserta keluarga Pemohon di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Aisyah tinggal di rumah orang tua Pemohon sejak kecil sampai dengan almarhum Aisyah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon dan almarhum Aisyah sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup, almarhum Aisyah memiliki penyakit diabetes dan yang merawat almarhum Aisyah ketika sakit adalah Pemohon;
- Bahwa sekarang Muhammad Aulia Rahman masih tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup Muhammad Aulia Rahman sehari-hari adalah Pemohon;
- Bahwa almarhum Aisyah pensiun pada bulan Oktober 2023 namun berkas-berkas untuk pengurusan pensiun almarhum Aisyah belum dikirim ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah dan pegawai Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan kepada Pemohon bahwa oleh karena almarhum Aisyah telah meninggal dunia maka pengurusan persyaratan berkas almarhum Aisyah untuk pensiun dialihkan menjadi pengurusan persyaratan berkas kelengkapan permintaan hak anak yatim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa tujuannya adalah agar uang pensiun almarhum Aisyah dapat dialihkan kepada Muhammad Aulia Rahman;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengurus persyaratan berkas kelengkapan permintaan hak anak yatim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Muhammad Aulia Rahman ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah, PT. Taspen dan Bank guna pencairan uang pensiun almarhum Aisyah;
- Bahwa uang pensiun tersebut akan digunakan untuk biaya keperluan dan kehidupan sehari-hari Muhammad Aulia Rahman;
- Bahwa oleh karena Muhammad Aulia Rahman masih di bawah umur maka memerlukan penetapan perwalian untuk Muhammad Aulia Rahman dari Pengadilan;
- Bahwa keluarga almarhum Aisyah tidak keberatan karena selama ini yang merawat almarhum Aisyah ketika sakit dan yang mengurus Muhammad Aulia Rahman adalah Pemohon;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari keponakan pemohon yang bernama Muhammad Aulia Rahman untuk mengurus persyaratan berkas kelengkapan permintaan hak anak yatim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pensiun Alm. Aisyah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Sayid Ali dan Saparuddin, sebagaimana keterangannya tersebut di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan dalil maupun petitum permohonan pemohon, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili Hakim dalam mengadili perkara ini. Bahwa setelah memperhatikan petitum permohonan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa menurut hukum,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan penentuan kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi Badan-Badan Peradilan. Setiap Badan Peradilan telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan tentang batas kewenangan mengadili yang dimilikinya;

Menimbang, diketahui bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk diberikan ijin kepada pemohon tersebut diatas untuk menjadi wali bagi keponakan pemohon yaitu Muhammad Aulia Rahman;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili Hakim dalam mengadili perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan kewenangannya berdasarkan Pasal 9 jo. Pasal 5 ayat 1 huruf (f) jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-7 dapat diketahui bahwa Pemohon beragama Islam dan Anak Muhammad Aulia Rahman beragama Islam juga;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyatakan bahwa Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim penunjukan wali sebagaimana maksud dan tujuan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, sehingga Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang artinya pula Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, dan oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Rincian Biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).